



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Fasid Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA KABUPATEN MADIUN), tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, yang dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukum: Dominggus JBTW da Costa, SH, MH., A.Y Ruhan Lutfi, SH.I, dan H.I Gusti Made Madya, SH, MM, pekerjaan Advokat, alamat Perum Graha Kirana Blok E No.1 / Jl.Ronggolawe No.25 Winongo Madiun, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tanggal 08 Pebruari 2018 yang telah dicatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 208/AD/103/G/18 tanggal 05 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT I ASLI umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perhutani, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, selanjutnya sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada D. Suryo PMK, S.H.,M.H, Pinto Utomo, SH, Syapril Wibisono, SH, Henda Saputra, SH dan Agung Satya Kristianto, SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada SYAMSU DJALAL, SURYO PM & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pramuka No. 20 B Bypass, Kabupaten Cepu - 58315,

Hal. 1 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat kuasa khusus No. K-01/SDS/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 dan telah dicatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 249/AD/133/G/18 tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 24 Januari 2018 dengan nomor: 133/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menerima laporan tentang adanya ketidak sesuaian data dalam pemeriksaan nikah antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada 08 September 2007 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007;
2. Bahwa, menurut berkas pemeriksaan sebelum nikah, Tergugat I berstatus Duda sedangkan Tergugat II berstatus *Perawan*. Sedangkan menurut Tergugat I sebagai Pelapor dan di dukung berkas yang di bawa oleh Tergugat I, Tergugat II pernah melaksanakan pernikahan yang telah di catat oleh KUA Saradan dengan nomor Register 246/81/VII/1994 tanggal 23 Juli 1994 dan Tergugat II juga sudah melaksanakan Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Tergugat II berstatus *Janda Cerai* dengan akta cerai nomor: 016/AC/2005/PA.Kab.Mn tanggal 10 Januari 2005;

Hal. 2 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sesuai aturan yang berlaku, barang siapa yang sudah pernah menikah ataupun sudah bercerai dan ingin menikah lagi, maka yang bersangkutan harus melaporkan Riwayat Pernikahan ataupun Perceraian sebelumnya sebagai dasar pernikahan baru yang akan di laksanakan;
4. Bahwa, sesuai aturan tersebut berarti Tergugat II dianggap sudah memalsukan status dalam identitasnya, karena tidak melaporkan Riwayat Pernikahan dan Perceraian sebelum Proses Pencatatan pernikahannya yang baru;
5. Bahwa, Perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan pernikahannya yang tercatat oleh KUA Balerejo dalam register nomor: 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum sesuai dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I HUKUM PERKAWINAN BAB XI BATALNYA PERKAWINAN Pasal 2 yang berbunyi "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri";
6. Bahwa, Penggugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo merasa harus mengajukan Pembatalan Perkawinan karena dengan adanya Tindakan Tergugat II tersebut sangat merugikan Tergugat I sebagai suami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September tahun 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum karena adanya

Hal. 3 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan melawan Hukum yaitu memalsukan Status yang dilakukan Tergugat II dalam berkas pemeriksaan nikah yang bersangkutan;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Yth. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat II pernah hadir kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dan oleh kuasa Penggugat dinyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mengakui dan menerima semua dalil Gugatan Penggugat, dan secara tegas diakui oleh Tergugat 1 dalam jawaban ini;
1. Bahwa benar antara Tergugat 1 dan Tergugat II adalah suami istri menurut Kutipan Akta Nikah Nomor. 321/18/1X/2007 tanggal 8 September 2007 dan mencatat bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II menikah pada 26 Sya'Ban 1428, Akta Nikah Nomor. 321/18/IX/2007 tanggal 8 September 2007 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balerejo Kab.Madiun;
2. Bahwa benar Tergugat I mengakui dalam Berkas pengajuan Pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat II, dinyatakan Status Tergugat I adalah Duda, sedangkan Tergugat II dalam berkasnya mengaku berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat I telah melaporkan adanya pemalsuan Data dalam keterangan status saat pengajuan berkas nikah Tergugat II, kepada KAU Balerejo berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Tergugat I setelah adanya pertikaian antara Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat II menuntut hal-hal yang menurut Tergugat I tidaklah wajar, oleh karena itu Tergugat I berupaya mencari tahu segala akar penyebab Tuntutan Tergugat II tersebut, akhirnya sekira bulan November 2017 Tergugat I mendapatkan Informasi dan data-data Real mengenai Tergugat II yang sebenarnya, yang selama ini ternyata disembunyikan dari Tergugat I dengan demikian terbukti perbuatan pidana Pemalsuan yang dilakukan Tergugat II;
4. Bahwa benar Tergugat II pernah melaksanakan pernikahan yang telah dicatat oleh KUA Saradan dengan No. Register: 246/81/VI/1994 tanggal 23 Juli 1994;
5. Bahwa benar Tergugat II juga sudah melakukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Tergugat II berstatus *JANDA CERAI* dengan Akta Cerai No. 016/AC/2005/PA.Kab.Mn tanggal 10 Januari 2005;
6. Bahwa benar Tergugat II mengakui sesuai aturan yang berlaku, barang siapa yang sudah pernah menikah ataupun sudah bercerai dan ingin menikah lagi, maka yang bersangkutan harus melaporkan Riwayat Pernikahan ataupun Perceraian sebelumnya sebagai dasar pernikahan baru yang akan dilaksanakan;
7. Bahwa benar dalam hal ini Tergugat II tidak pernah melaporkan Riwayat Pernikahan ataupun Perceraian sebelumnya dan setelah tergugat I mengetahui adanya ketidak benaran tersebut, maka Tergugat I segera menyikapi hal tersebut dengan berupaya melengkapi data-data terkait persoalan dimaksud;
8. Bahwa benar sesuai aturan tersebut, maka telah terbukti Tergugat II dianggap telah melakukan Pemalsuan data dan keterangan status Identitas Tergugat II karena tidak melaporkan Riwayat Pernikahan dan Perceraian sebelum Proses Pencatatan Pernikahan yang baru dengan Tergugat I;

Hal. 5 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Perbuatan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Penikahan yang tercatat oleh KUA Balerejo dalam register nomor: 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007 adalah Cacat Hukum sehingga Batal demi Hukum sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XI Batalnya Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi; "seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat II membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.1312481169.0003 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama : Reni Indarti, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Camat Colomadu, Kabupaten Karanganyar, (P.1);
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2812 481169 0001 yang berlaku hingga 08 Nopember 2009 atas nama : Reni Indarti,S.Pd, yang dikeluarkan oleh Camat Colomadu, Kabupaten Karanganyar (P.2);

Hal. 6 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 02086 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Colomadu, Kecamatan Karanganyar, (P.3);
4. Foto kopi Buku Induk Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.4);
5. Foto kopi Surat Keterangan Nikah nomor : 474.2/42/08/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolon Kecamatan Colomadu, abupaten Karanganyar, bermeterai cukup, (P.5);
6. Foto kopi surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2017 tentang perjanjian dalam membina rumah tangga (P.6);
7. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor : 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup (P.7);
8. Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 484/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn. tanggal 6 Desember 2004 tentang perceraian Tergugat II dengan suami sebelum menikah dengan Tergugat I, bermeterai cukup (P.8);
9. Foto kopi Akta Cerai nomor : 016/AC/2005/PA.Kab.Mn tanggal 10 Januari 2005 atas nama : Reni Indarti binti Soedjoko dengan Ir. Bobby Ohoiwutun bin Z. Ohoiwutun, BA, bermeterai cukup (P.9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I karena masih tetangga dengan jarak rumah 10 rumah dari rumah Tergugat I;

Hal. 7 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah tahun 2007;
 - Bahwa, setahu saksi tempat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II di KUA Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa, saksi saat terjadinya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sebagai pengiring dari Tergugat I, dan tidak tahu tentang syarat syarat pernikahan keduanya hanya menyaksikan saja pernikahannya;
 - Bahwa, pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi di KUA tersebut;
 - Bahwa, yang menghadiri pernikahan tersebut sekitar 20 orang sampai 30 orang baik dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai kelengkapan berkas pernikahan di KUA tersebut;
2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena masih tetangga dengan jarak sekitar 6 rumah dari Tergugat I;
 - Bahwa, setahu saksi tahu Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah dan ijab Kabul di KUA;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi saat itu sebagai sopir yang mengantar rombongan temanten dari Tergugat I (Sunarto);
 - Bahwa, disamping itu saksi yang juga sebagai juru foto foto saat pernikahannya;
 - Bahwa, sebelum pernikahan saksi tidak tahu ada rapat rapat dulu atau tidak ada rapat sebelum pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai status temanten perempuan masih perawan atau janda;
 - Bahwa, saat pernikahan ada wali nikah atau tidak saksi juga tidak tahu, yang jelas dinikahkan secara Islam di Kantor KUA Balerejo tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Tergugat 1 dengan Tergugat II berkumpul sebagai suami isteri selama antara 6 sampai 7 tahun;
- Bahwa, sejak dikejadian adanya pertengkaran keduanya pisah yang menjadi penyebabnya adanya keterangan yang intinya Tergugat II telah pernah cerai, namun ketika menikah dengan Tergugat I tidak dilaporkan dan mengaku masih perawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat I, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir lagi baik Tergugat prinsipal maupun kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat I agar diterima gugatannya dan dibatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap akan meneruskan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana petunjuk Perma nomor : 1 tahun 2006, SEMA : 104/VIII/2018

Hal. 9 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat I tidak bersedia mediasi dan menyatakan menerima tuntutan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara pembatalan nikah (Fasid nikah) berdasarkan Pasal 49 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan perubahan pertama dengan Undang Undang no.3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, perkara mana menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan berdasarkan tempat kejadian pernikahan juga di wilayah kabupaten Madiun yaitu di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, serta keduanya sebagai Warga Negara yang berdomisi di wilayah Kabupaten Madiun oleh karenanya baik Relatife kompetensi dan absolute kompetensi perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten madiun;

Menimbang, bahwa perkara ini berdasarkan pasal 23 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 73 KHI inpres No. 1 tahun 1991, dimana pengajuan pembatalan nikah dimana terjadinya perkawinan tersebut dan dalam bentuk kontesius (five Buku II hal 142 tahun 2014 buku Pedoman dan pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) sehingga perkara tersebut diproses sebagaimana biasa karena di ajukan sesuai pasal 73 huruf c undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan fasid nikah yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan laki laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dilakukan pada tanggal 08 September 2007 dan telah dikeluarkan bukti Kutipan Nikah Nomor : 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut seorang calon suami dan calon isteri harus melengkapi persyaratan pernikahan yang telah ditentukan oleh

Hal. 10 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan terutama Undang undang nomo r: 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya yang menjadi kewenangan KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

- Bahwa, Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum untuk melangsungkan pernikahan dengan tidak menyebutkan asal usul pernikahannya dengan suami terdahulu dan juga tidak memberitahukan tentang status jandanya meskipun telah bercerai secara resmi dan telah memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- Perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan pernikahannya yang tercatat oleh KUA Balerejo dalam register nomor : 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum sesuai dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I HUKUM PERKAWINAN BAB XI BATALNYA PERKAWINAN Pasal 2 yang berbunyi "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri";

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat I telah dijawab sebagaimana dalam jawabannya yang intinya telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjawab meskipun pada sidang pertama Tergugat II dihadiri oleh kuasa hukumnya namun sidang sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut kepada Tergugat II maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas yang telah diakui oleh Tergugat I tersebut, lagi pula Tergugat I juga sebagai pelapor adanya tindak pemalsuan identitas terhadap Tergugat II yang seharusnya berstatus janda dengan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai kelengkapan syarat pernikahannya dengan Tergugat I, namun Tergugat II tidak menggunakannya bahkan membuat keterangan masih

Hal. 11 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dalam arti belum pernah menikah dan hal tersebut dimuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN tempat pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pengakuan murni dari Tergugat I tersebut dapat dinilai sebagai bukti Pengugat yang tersebut dalam pasal 164 HIR oleh karenanya sebagai bukti tetap disamping bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Tergugat II disaat masih berdomisili di Wilayah Jawa Tengah, bukti mana sebagai bukti untuk menguatkan bahwa Tergugat II berstatus sudah kawin (tidak perawan) saat dilangsungkan pernikahan dengan Tergugat I jika dihubungkan dengan bukti P.2, P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Penggugat (KUA Kec. Balerejo Kabupaten Madiun) yang isinya Tergugat II masih perawan dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.5, ternyata Tergugat II bernama Reni Indarti, Spd binti Hadi Soedjoko, berstatus perawan, dan senyatanya sudah pernah menikah dengan laki laki lain dan sudah bercerai dan telah mendapatkan akta cerai sebagaimana bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II, bkti mana membuktikan jika Tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan pernikahan tanggal 8 September 2007 dengan nomor: Kutipan Akta Nikah : 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007, jelas dalam keterangan kutipan akta nikah tersebut berstatus Tergugat I duda dan Tergugat II perawan, padahal status Tergugat II seharusnya berstatus janda cerai dan telah mendapatkan Akta cerai sebagaimana bukti P.9, meskipun dalam akta cerai tersebut bernama Reni Indarti binti Soedjoko, dan yang dimaksud dalam kutipan akta cerai tersebut orangnya adalah Reni Indarti, Spd, binti Hadi Soedjoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa foto kopi salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, terbukti bahwa secara meyakinkan Reni Indarti binti Soedjoko yang dimaksud Penggugat adalah Reni

Hal. 12 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarti, S.Pd binti Hadi Soedjoko adalah orang yang satu, dan terbukti telah bercerai dan telah mendapatkan akta cerai sebagaimana bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I mengetahui jika Tergugat II sudah janda cerai diketahui sejak terjadi adanya pertengkaran yang hebat yang penyebabnya mengenai status tersebut yaitu mengetahui bulan November 2017 dan diajukan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018, sehingga sejak diketahui hal tersebut masih dalam kurun waktu 2 bulan sejak diketahui adanya pemalsuan data dalam pernikahan Tergugat I dengan Terggat II;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kurun waktu sejak pernikahan yaitu 8 September 2007 diketahui oleh Tergugat I (November 2017) telah berjalan lebih kurang 9 tahun, dan selama itu antara Tergugat I dengan Tergugat II telah bergaul sebagai suami isteri, namun karena punya status janda cerai dan punya akta cerai namun tidak digunakan untuk salah satu syarat dalam perkawinannya, maka sesuai ketentuan perundang undangan perkawinan tersebut telah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat I mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perkawinan yang cacat hukum serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing SAKSI II PENGGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan SAKSI I PENGGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Desa sekar alas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materii kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai tetangga sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 164 HIR (bukti dengan saksi) dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2007 dengan kutipan akta nikah Nomor : 312/18/IX/2007 tanggal 10 September 2007 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, perkawinan yang dilakukan meskipun telah melalui waktu yang cukup panjang +_ 9 tahun sebagaimana peristiwa hukum yang dilalui ini, oleh karena diketahuinya adanya tindak kejahatan berupa penipuan dan berdasarkan Pasal 72 angka (2) bab XI Kompilasi Hukum Islam (inpres nomor : 1 Tahun 1991) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September tahun 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/18/IX/2007 Tanggal 10 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara seluruhnya sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 16

Hal. 14 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkingidah 1439 H oleh Dr. Sugeng, M.Hum.. sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hary Marsono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I di luar hadir Tergugat II / Kuasa Tergugat II;

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	940.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.031.000,-

Hal. 15 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 hal Put.No.0133 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)